



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 08/Pdt.G/2013/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat tinggal di KOTA BONTANG, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BONTANG, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bontang Nomor 288/Pdt.G/2012/PA.Botg tanggal 8 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan Nomor 288/Pdt.G/2012/PA.Botg oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut Tergugat/Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor 288/Pdt.G/2012/PA.Botg tanggal 21 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding pada tanggal 31 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 4 Februari 2013, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor 288/Pdt.G/2012/PA.Botg tanggal 21 Februari 2013 Terbanding mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 5 Maret 2013, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak memeriksa berkas (inzage) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bontang tanggal 15 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/417/HK.05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 08/Pdt.G/2013/PTA.Smd tanggal 22 Maret 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima dan diperiksa pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bontang tanggal 4 Februari 2013 telah mengajukan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bontang, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang dalam putusannya, sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sendiri ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang tersebut adalah karena dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalil-dalil syar'i serta logika hukum secara rinci, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam putusan halaman 8 pengadilan tingkat pertama telah mencantumkan kalimat bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seharusnya susunan kalimatnya berbunyi “bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009”, hal ini dikarenakan ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal tersebut tidak mengalami perubahan ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan halaman 8 pengadilan tingkat pertama telah mencantumkan kalimat bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seharusnya susunan kalimatnya berbunyi “bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009”, hal ini dikarenakan ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal tersebut tidak mengalami perubahan ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan apa yang telah disampaikan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Bontang dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding Pembanding dinyatakan ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bontang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding secara formil dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 288/Pdt.G/2013/PA.Botg tanggal 8 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1434 Hijriyah tersebut ;
- Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 Masehi bertepatan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. TAUFIQ ISMAIL, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, S.H., M.H., dan Drs. WIHARNO, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 08/Pdt.G/2013/PTA.Smd tanggal 25 Maret 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dibantu oleh RADEN NURWAHID YUDISANTO, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. TAUFIQ ISMAIL, S.H.

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, S.H., M.H.

Drs. WIHARNO

Panitera Pengganti,

RADEN NURWAHID YUDISANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya proses	Rp	139.000,-	
0	Redaksi	Rp	5.000,-	
1	<u>Meterai</u>	Rp	6.000,-	+
	Jumlah	Rp	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 3 Mei 2013

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs.M.Darman Rasyid, S.H., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)